

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap orang mendambakan untuk membangun keluarga yang bahagia dan penuh rasa saling mencintai baik secara lahir maupun batin, dengan kata lain setiap orang ingin mempunyai keluarga yang harmonis dan bahagia. Keutuhan dan kerukunan rumah tangga merupakan dambaan setiap orang dalam membina rumah tangga. Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut, sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, adanya rasa saling pengertian, saling asah, asuh dan asih serta pengendalian diri dalam menghadapi persoalan

Namun kenyataannya tidak semua keluarga dapat menjadi keluarga yang harmonis dikarenakan seringnya terjadi konflik dan bahkan sampai terjadi kekerasan fisik dalam rumah tangga yang menyebabkan kehancuran rumah tangga. Sebenarnya timbulnya ketegangan maupun konflik merupakan hal yang biasa dalam sebuah rumah tangga. Perselisihan pendapat, perdebatan, pertengkaran, saling mengejek atau bahkan memaki merupakan hal yang umum terjadi. Akan tetapi, apabila sampai pada hal yang menyakitkan apakah fisik maupun mental keadaan ini sudah menjadi persoalan lain. Apabila salah satu pihak dalam rumah tangga merasa keamanan dirinya terancam atau mengalami penderitaan fisik atau psikis, hal ini sudah dapat dikategorikan sebagai perbuatan kekerasan dalam rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) atau biasa disebut kekerasan domestik (*domestic violence*) merupakan suatu masalah yang sangat khas karena

kekerasan dalam rumah tangga terjadi pada semua lapisan masyarakat mulai dari masyarakat berstatus sosial rendah sampai masyarakat berstatus sosial tinggi. Biasanya pelaku KDRT mempunyai hubungan yang dekat dengan korban, baik hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian dengan suami, dan anak bahkan pembantu rumah tangga yang tinggal di rumah itu.

Kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi di daerah mana saja tidak terkecuali Kabupaten Bangkalan yang notabene merupakan kota santri. Akan tetapi budaya di masyarakat Kabupaten Bangkalan yang menganggap bahwa permasalahan rumah tangga merupakan masalah intern yang tidak harus diketahui oleh orang lain, dengan kata lain bahwa semua hal yang terjadi dalam lingkup rumah tangga merupakan wilayah hukum privat dan bukan hukum publik. Adanya nilai-nilai yang hidup di tengah-tengah masyarakat di Kabupaten Bangkalan inilah yang menarik bagi penulis untuk mengangkat dalam penelitian tentang pemberian perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dengan judul “PROSES PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI POLRES BANGKALAN”

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Polres Bangkalan?
2. Apakah yang menjadi kendala dalam memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Polres Bangkalan?

1.3 Tujuan

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Proses perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Polres Bangkalan.
2. Kendala dalam memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Polres Bangkalan.

1.4 Manfaat

Dengan adanya penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara teoritis

Hasil dari penulisan skripsi ini diharapkan dengan adanya penulisan skripsi ini dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum terutama di bidang viktimologi guna peningkatan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dan dapat dijadikan sebagai referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Secara praktis

- a). Bagi aparat kepolisian khususnya para penyidik di unit perlindungan perempuan dan anak, dengan penulisan skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif dalam pelaksanaan tugas khususnya dalam memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.
- b). bagi peneliti, hasil dari penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan pengetahuan khususnya tentang proses perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.

1.5 Keaslian

Terdapat beberapa penelitian yang telah membahas tentang perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga diantaranya yang dilakukan oleh Andi Yul, L.T.G, yang membahas tentang kurang maksimalnya pemberian perlindungan terhadap korban kekerasan rumah tangga di Kabupaten Sintang Kalimantan Barat, baik oleh unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Sintang dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (UPK-PPA) Kabupaten Sintang. Berbeda dengan penelitian diatas, bahwa dalam penulisan skripsi ini lebih difokuskan terhadap proses perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga oleh unit PPA Polres Bangkalan terhadap warga masyarakat Kabupaten Bangkalan yang memiliki budaya dan karakteristik sangat agamis yang menilai permasalahan dalam rumah tangga merupakan lingkup privat dan bukan konsumsi bagi masyarakat umum.

1.6 Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penulisan ini menggunakan jenis penelitian yuridis-sosiologis, karena bertitik tolak pada data primer yang diperoleh langsung dari obyek penelitian di unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Bangkalan dan ditunjang dengan data sekunder yang berupa studi literatur yang berkaitan dengan perlindungan korban khususnya korban kekerasan dalam rumah tangga.

b. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah *case approach* (pendekatan kasus) yang pernah ditangani oleh unit PPA Polres Bangkalan.

c. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini dengan melakukan observasi, wawancara langsung dengan penyidik di unit PPA Polres Bangkalan tentang proses dan SOP (Standar Operasional Prosedural) perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dan studi dokumen berupa berkas perkara tentang kekerasan dalam rumah tangga.

d. Metode Analisa Data

Metode penelitian menggunakan metode konklusi yaitu setelah data primer dan data sekunder terkumpul maka dapat memberikan gambaran dan penjelasan tentang proses perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini disusun sebagai berikut:

BAB I : pada bab ini akan diuraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan serta metode penelitian yang digunakan.

BAB II : didalam bab ini menjelaskan tentang teori-teori, kajian pustaka yang meliputi penelitian-penelitian yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

BAB III : berisi tentang pembahasan terkait hasil penelitian, obeservasi di lapangan proses perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga oleh penyidik unit perlindungan perempuan dan anak.

BAB IV : pada bab terakhir ini memuat tentang kesimpulan dan saran yang bersifat aplikatif